



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 1983
TENTANG
PENETAPAN BESARNYA UANG TOL
PADA JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan mempergunakan jalan tol para pemakai jalan tersebut telah merasakan adanya keuntungan biaya operasi kendaraan dan menikmati peningkatan kemudahan;
- b. bahwa keuntungan biaya operasi kendaraan merupakan keuntungan yang besar bagi pemakai jalan tol yang merupakan landasan untuk penetapan besarnya uang tol;
- c. bahwa keuntungan biaya operasi kendaraan pemakai jalan tol menunjukkan angka-angka yang memungkinkan kenaikan besarnya uang tol tanpa memberatkan pemakai jalan tol;
- d. bahwa untuk dapat memupuk sumber pembiayaan jalan tol guna pengembangan jaringan jalan tol lebih lanjut, perlu penetapan kembali besarnya uang tol pada jalan tol dan jembatan tol;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar;
2. Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta ketentuan-ketentuan Penguasaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);
4. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1978 jis Nomor 19 Tahun 1979, Nomor 34 Tahun 1981, Nomor 14 Tahun 1981, Nomor 38 Tahun 1981, Nomor 39 Tahun 1981, Nomor 56 Tahun 1981, dan Nomor 57 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN BESARNYA UANG TOL PADA JALAN TOL DAN JEMBATAN TOL.
- PERTAMA : Menetapkan besarnya uang tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol di Indonesia seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEDUA : Dengan ditetapkannya besar uang tol dimaksud dalam diktum PERTAMA, maka besarnya uang tol lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO